



PUTUSAN

Nomor 1631/Pid.Sus/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Hendra Saputra Bin Hartono;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 15 Oktober 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Tenggumung Baru Gg. Vii No. 07 Kel. Pengirian Kec. Semampir Kota Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Hendra Saputra Bin Hartono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 Juni 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2023 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023.
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1631/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 1 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1631/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 1 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 1631/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1) Menyatakan terdakwa HENDRA SAPUTRA Bin HARTONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum.

2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HENDRA SAPUTRA Bin HARTONO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.

3) Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.

4) Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah sepeda motor honda scoopy warna cokelat Nopol: AG-2510-QBR

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) buah jaket sweater warna merah hati.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah handphone OPPO tipe A5S warna hitam
- 1 (satu) buah dosbok handphone OPPO tipe A5S warna hitam

Dikembalikan kepada saksi CHARLINE MARGIA ANSORI

5) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon diberikan keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa HENDRA SAPUTRA Bin HARTONO bersama-sama dengan sdr. YANI (DPO) pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekira pukul 15.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Juni 2023 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di Jalan Raya Manukan Tama Kelurahan Manukan Kulon Kecamatan Tandes Kota Surabaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 terdakwa HENDRA SAPUTRA Bin HARTONO bersama-sama dengan sdr. YANI (DPO) pergi berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna coklat No.Pol.: AG-2510-OBR dengan terdakwa yang menyetir sepeda motor dan sdr. YANI yang dibonceng, sesampainya di Jalan Raya Manukan Tama Kelurahan Manukan Kulon Kecamatan Tandes Kota Surabaya sekira pukul 15.00 WIB mereka menyalip atau mendahului saksi CHARLINE MARGIA ANSORI yang sedang mengendarai sepeda motor dan membongceng sdr. QUINARA AISYA ZAHRANI kemudian sdr. YANI melihat 1 (satu) buah handphone Oppo type A5S warna hitam yang berada di dashbor di bawah stir sepeda motor yang dikendarai saksi CHARLINE MARGIA ANSORI lalu mereka bersepakat mengambil handphone tersebut, selanjutnya terdakwa mengikuti saksi CHARLINE MARGIA ANSORI dari belakang kemudian terdakwa memepet sepeda motor yang dikendarai saksi CHARLINE MARGIA ANSORI lalu sdr. YANI mengambil handphone tersebut, setelah berhasil terdakwa menambah kecepatan sepeda motor dan berusaha melarikan diri, namun ketahuan oleh saksi CHARLINE MARGIA ANSORI sehingga terdakwa dan sdr. YANI dikejar oleh saksi CHARLINE MARGIA ANSORI kemudian terdakwa dan sdr. YANI ditabrak oleh saksi CHARLINE MARGIA ANSORI sehingga mereka terjatuh yang mengakibatkan saksi CHARLINE MARGIA ANSORI mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum No: 007/11/RSMR/2023 tanggal 04 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yulie Setyowati, dokter pada RS Muji Rahayu Surabaya, yang telah melakukan pemeriksaan luar terhadap Nn. CHARLINE MARGIA ANSORI pada tanggal 04 Juni 2023, yaitu dengan

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 1631/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan diagnosa bahwa didapatkan luka robek di dagu, bibir atas dan bibir atas bagian dalam, luka lecet di lutut kanan dan kiri, siku kanan dan luka lecet di pergelangan tangan kiri dan bahu kiri dan luka lecet di bahu kiri yang disebabkan bersentuhan dengan benda tumpul, selanjutnya terdakwa ditangkap oleh warga sekitar, saksi RIBUT P.B. dan saksi HANANO DWI P. anggota Polri dari Kepolisian Sektor Tandes Surabaya sementara sdr. YANI berhasil melarikan diri kemudian terdakwa dan barang buktinya diamankan ke Kepolisian Sektor Tandes Surabaya.

- Bawa terdakwa dan sdr. YANI dalam mengambil 1 (satu) buah handphone Oppo type A5S warna hitam yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya tersebut adalah tanpa seijin dan sepenuhnya pemiliknya yaitu saksi CHARLINE MARGIA ANSORI.

- Bawa akibat perbuatan terdakwa dan sdr. YANI mengakibatkan saksi CHARLINE MARGIA ANSORI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan Pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP.

SUBSDIER

Bawa terdakwa HENDRA SAPUTRA Bin HARTONO bersama-sama dengan sdr. YANI (DPO) pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekira pukul 15.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Juni 2023 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di Jalan Raya Manukan Tama Kelurahan Manukan Kulon Kecamatan Tandes Kota Surabaya atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan berserikut,** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 terdakwa HENDRA SAPUTRA Bin HARTONO bersama-sama dengan sdr. YANI (DPO) pergi berboncengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna coklat No.Pol.: AG-2510-OBR dengan terdakwa yang menyetir sepeda motor dan sdr. YANI yang dibonceng, sesampainya di Jalan Raya Manukan Tama Kelurahan Manukan Kulon Kecamatan Tandes Kota Surabaya sekira pukul 15.00 WIB mereka menyalip atau mendahului saksi CHARLINE MARGIA ANSORI yang sedang mengendarai sepeda motor dan membongceng sdr. QUINARA AISYA ZAHRANI kemudian sdr. YANI melihat 1 (satu) buah handphone Oppo type A5S warna hitam yang berada di dashbor di bawah stir sepeda motor yang dikendarai saksi CHARLINE MARGIA ANSORI lalu mereka bersepakat mengambil handphone tersebut, selanjutnya terdakwa mengikuti saksi CHARLINE MARGIA ANSORI dari belakang kemudian terdakwa memepet sepeda motor yang dikendarai saksi CHARLINE MARGIA ANSORI lalu sdr. YANI mengambil handphone tersebut, setelah berhasil terdakwa menambah kecepatan sepeda motor dan berusaha melarikan diri, namun ketahuan oleh saksi CHARLINE MARGIA ANSORI sehingga terdakwa dan sdr. YANI dikejar oleh saksi CHARLINE MARGIA ANSORI kemudian terdakwa dan sdr. YANI ditabrak oleh saksi CHARLINE MARGIA ANSORI sehingga mereka terjatuh yang mengakibatkan saksi CHARLINE MARGIA ANSORI mengalami luka, selanjutnya terdakwa ditangkap oleh warga sekitar, saksi RIBUT P.B. dan saksi HANANO DWI P. anggota Polri dari Kepolisian Sektor Tandes Surabaya sementara sdr. YANI berhasil melarikan diri kemudian terdakwa dan barang buktinya diamankan ke Kepolisian Sektor Tandes Surabaya.

- Bawa terdakwa dan sdr. YANI dalam mengambil 1 (satu) buah handphone Oppo type A5S warna hitam adalah tanpa ~~sejijn~~ dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi CHARLINE MARGIA ANSORI.
- Bawa akibat perbuatan terdakwa dan sdr. YANI mengakibatkan saksi CHARLINE MARGIA ANSORI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Ph Terdakwa menyatakan mengerti, dan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 1631/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi CHARLINE MARGIA ANSORI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2023 sekitar pukul 15.00 Wib di Jl. Raya Manukan Tama Kel. Manukan Kulon Kec. Tandes Kota Surabaya (depan Superindo);
- Bawa yang menjadi korban pencurian adalah saksi sendiri;
- Bawa barang milik saksi yang telah rampas oleh terdakwa adalah 1 (satu) buah handphone merk OPPO tipe A5S warna hitam dengan pelindung hp warna coklat;
- Bawa pelaku perampasan handphone milik saksi dilakukan oleh 2 orang laki-laki mengendarai sepeda motor sepeda motor Honda Scoopy warna coklat Nopol AG-2510-OBR dengan cara dari arah belakang menyalib dari sebelah kiri dan langsung mengambil Handphone saksi yang sebelumnya ditaruh di dasbord depan sepeda motor honda beat sebelah kiri, maka spontan saksi langsung mengejarnya setelah kurang lebih 400 meter yang akhirnya saksi menabrakan motor saksi ke sepeda motor pelaku sehingga terjatuh termasuk saksi dan keponakan saksi yang bernama Quinara Aisyah Zahrani dan untuk handphone milik saksi akhirnya terjatuh di jalan lalu saksi mengambilnya sedangkan untuk salah satu pelakunya berhasil ditangkap warga dan yang satunya lagi berhasil melarikan diri;
- Bawa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) serta mengalami luka cukup parah karena jatuh pada waktu mengejar dan menabrak sepeda motor pelaku, di bagian bibir atas dan bawah mengalami luka robek berdarah dan dijahit 17 (tujuh belas) jahitan;
- Bawa saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi RIBUT P.B, keterangan saksi dibacakan sesuai dengan BAP sebagai berikut:

- Bawa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2022 sekitar jam 15.00 Wib di Jl. Raya Manukan Kec. Tandes Surabaya;
- Bawa saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa telah menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone Oppo Type



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A5S warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat Nopol : AG-2510-QBR, dan 1 (satu) buah jaket sweeter warna merah hati;

- Bawa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi CHARLINE MARGA ANSORI mengalami kerugian sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) serta mengalami luka cukup parah;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa terdakwa telah melakukan perampasan handphone pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2023 sekitar pukul 15.00 Wib di Jl. Raya Manukan Tama Kel. Manukan Kulon Kec. Tandes Kota Surabaya (depan Superindo);
- Bawa Terdakwa melakukan perampasan handphone milik saksi korban Charline Margia Ansori bersama dengan teman Terdakwa yang bernama YANI;
- Bawa yang mempunyai rencana untuk melakukan penjambretan / perampasan handphone adalah Sdr. YANI selanjutnya kami berdua setuju dan sepakat untuk melakukan pencambretan / perampasan kemudian kami berdua berboncengan naik sepeda motor dengan tujuan untuk mencari sasaran;
- Bawa pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2023 sekira pukul 11.00 WIB ketika terdakwa sedang di rumah, tiba-tiba sdr. YANI datang dengan naik sepeda motor merk honda Scoopy warna coklat No.Pol: AG-2510-OBR, setelah itu terdakwa diajak pergi ke rumah teman saksi di daerah Sememi Benowo Surabaya, setelah itu terdakwa dan Sdr. YANI berboncengan di Jl. Raya Manukan Tama Surabaya, terdakwa menyalip seorang wanita yang sedang membongeng anak kecil, kemudian sdr. YANI memberitau terdakwa bahwa ada handphone yang ditaruh di dasbord depan kiri sepeda motor wanita tersebut, kemudian sdr. YANI menyuruh terdakwa untuk mengikuti korban kemudian mendekati atau menyalip dari kiri, setelah sampai di tikungan jalan, terdakwa yang menyentir sepeda motor menyalip dan memepet korban dari sebelah kiri kemudian sdr. YANI langsung mengambil handphone tersebut, setelah berhasil terdakwa menambah kecepatan laju sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor, tetapi korban berusaha untuk mengejar terdakwa, akhirnya korban berhasil menabrak sepeda motor terdakwa hingga terjatuh dan terdakwa ditangkap, sedangkan sdr. YANI berhasil melarikan diri;

- Bawa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perampasan Handphone milik saksi korban adalah karena terdakwa tidak punya uang, dan apabila terdakwa berhasil mengambil barang milik orang lain maka barang tersebut akan terdakwa jual supaya terdakwa mendapatkan uang;

- Bawa Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;
- Bawa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak mengajukan saksi a de charge (saksi meringankan);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah sepeda motor honda scoopy warna cokelat Nopol: AG-2510-QBR
- 1 (satu) buah jaket sweater warna merah hati
- 1 (satu) buah handphone OPPO tipe A5S warna hitam
- 1 (satu) buah dosbok handphone OPPO tipe A5S warna hitam

Barang bukti tersebut diakui kebenarannya oleh para saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan di bacakan pula hasil *Visum Et Repertum* No: 007/11/RSMR/2023 tanggal 04 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yulie Setyowati, dokter pada RS Muji Rahayu Surabaya, yang telah melakukan pemeriksaan luar terhadap Nn. CHARLINE MARGIA ANSORI pada tanggal 04 Juni 2023, yaitu dengan kesimpulan diagnosa bahwa didapatkan luka robek di dagu, bibir atas dan bibir atas bagian dalam, luka lecet di lutut kanan dan kiri, siku kanan dan luka lecet di pergelangan tangan kiri dan bahu kiri dan luka lecet di bahu kiri yang disebabkan bersentuhan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa terdakwa telah melakukan perampasan handphone pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2023 sekitar pukul 15.00 Wib di Jl. Raya Manukan Tama Kel. Manukan Kulon Kec. Tandes Kota Surabaya (depan Superindo);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa barang milik saksi yang telah rampas oleh terdakwa adalah 1 (satu) buah handphone merk OPPO tipe A5S warna hitam dengan pelindung hp warna coklat;
- Bawa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi CHARLINE MARGIA ANSORI mengalami kerugian sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) serta mengalami luka cukup parah karena jatuh pada waktu mengejar dan menabrak sepeda motor pelaku, di bagian bibir atas dan bawah mengalami luka robek berdarah dan dijahit 17 (tujuh belas) jahitan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu, yaitu melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiap atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya;
4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam HENDRA SAPUTRA Bin HARTONO adalah subyek hukum yang identitasnya sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa di tahap penyidikan, Berita Acara Penelitian Terdakwa di tahap penuntutan, maupun sebagaimana dilampirkan berkas perkara berupa Identitas Tersangka. Di persidangan, Hakim telah menanyakan identitas terdakwa dan telah dibenarkan oleh terdakwa sehingga terhindar dari *error in persona*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga mampu menginsyafi perbuatan pidana yang dilakukannya. Dalam diri dan perbuatan terdakwa juga tidak terdapat alasan pemaaf dan pemberian dan tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 KUHP sehingga terhadap terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu “barang siapa” ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2. Tanpa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa mengambil diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk memindahkan barang dari tempat semula ketempat lain untuk dikuasainya, yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang adalah sesuatu yang berwujud atau mempunyai nilai ekonomis.

Menimbang, bahwa diambilnya barang itu adalah dengan maksud untuk memiliki secara melawan hak. Yang dimaksud dengan memiliki ialah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik. (SR. SIANTURI, *Tindak Pidna di KUHP Berikut Uraianya*, Penerbit Alumni AHM-PTHM Jakarta);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 terdakwa HENDRA SAPUTRA Bin HARTONO bersama-sama dengan sdr. YANI (DPO) pergi berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna coklat No.Pol.: AG-2510-OBR dengan terdakwa yang menyetir sepeda motor dan sdr. YANI yang dibonceng, sesampainya di Jalan Raya Manukan Tama Kelurahan Manukan Kulon Kecamatan Tandes Kota Surabaya sekira pukul 15.00 WIB mereka menyalip atau mendahului saksi CHARLINE MARGIA ANSORI yang sedang mengendarai sepeda motor dan membongkeng sdr. QUINARA AISYA ZAHRANI kemudian sdr. YANI melihat 1 (satu) buah handphone Oppo type A5S warna hitam yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di dashbor di bawah stir sepeda motor yang dikendarai saksi CHARLINE MARGIA ANSORI lalu mereka bersepakat mengambil handphone tersebut, selanjutnya terdakwa mengikuti saksi CHARLINE MARGIA ANSORI dari belakang kemudian terdakwa memepet sepeda motor yang dikendarai saksi CHARLINE MARGIA ANSORI lalu sdr. YANI mengambil handphone tersebut, setelah berhasil terdakwa menambah kecepatan sepeda motor dan berusaha melarikan diri, namun ketahuan oleh saksi CHARLINE MARGIA ANSORI sehingga terdakwa dan sdr. YANI dikejar oleh saksi CHARLINE MARGIA ANSORI kemudian terdakwa dan sdr. YANI ditabrak oleh saksi CHARLINE MARGIA ANSORI sehingga mereka terjatuh yang mengakibatkan saksi CHARLINE MARGIA ANSORI mengalami luka sebagaimana *Visum Et Repertum* No: 007/11/RSMR/2023 tanggal 04 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yulie Setyowati, dokter pada RS Muji Rahayu Surabaya, yang telah melakukan pemeriksaan luar terhadap Nn. CHARLINE MARGIA ANSORI pada tanggal 04 Juni 2023, yaitu dengan kesimpulan diagnosa bahwa didapatkan luka robek di dagu, bibir atas dan bibir atas bagian dalam, luka lecet di lutut kanan dan kiri, siku kanan dan luka lecet di pergelangan tangan kiri dan bahu kiri dan luka lecet di bahu kiri yang disebabkan bersentuhan dengan benda tumpul, selanjutnya terdakwa ditangkap oleh warga sekitar, saksi RIBUT P.B. dan saksi HANANO DWI P. anggota Polri dari Kepolisian Sektor Tandes Surabaya sementara sdr. YANI berhasil melarikan diri kemudian terdakwa dan barang buktinya diamankan ke Kepolisian Sektor Tandes Surabaya.

- Bahwa benar terdakwa dan sdr. YANI dalam mengambil 1 (satu) buah handphone Oppo type A5S warna hitam yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya tersebut adalah tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi CHARLINE MARGIA ANSORI.
- Akibat perbuatan terdakwa dan sdr. YANI mengakibatkan saksi CHARLINE MARGIA ANSORI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 1631/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut didapati bahwa benar pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Jalan Raya Manukan Tama Kelurahan Manukan Kulon Kecamatan Tandes Kota Surabaya terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah handphone Oppo type A5S warna hitam tanpa seijin dan sepengertahuan saksi CHARLINE MARGIA ANSORI sehingga mengakibatkan saksi CHARLINE MARGIA ANSORI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan saksi CHARLINE MARGIA ANSORI mengalami luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "*Tanpa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiap atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya;

Menimbang, bahwa unsur ini tidak bersifat kumulatif tetapi bersifat alternatif, apabila salah satu unsur terpenuhi dan dapat dibuktikan maka dipandang keseluruhan unsur telah terbukti.

Menimbang, bahwa unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, tidak bersifat kumulatif melainkan bersifat alternatif jadi apabila salah satu keadaan telah ditemukan pada diri korban, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan menurut penjelasan pasal 89 KUHP adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani sekuat mungkin secara tidak sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa benar pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 terdakwa HENDRA SAPUTRA Bin HARTONO bersama-sama dengan sdr. YANI (DPO) pergi berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna coklat No.Pol.: AG-2510-OBR dengan terdakwa yang menyetir sepeda motor dan sdr. YANI yang dibonceng, sesampainya di Jalan Raya Manukan Tama Kelurahan Manukan Kulon Kecamatan Tandes Kota Surabaya sekira pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.00 WIB mereka menyalip atau mendahului saksi CHARLINE MARGIA ANSORI yang sedang mengendarai sepeda motor dan membongceng sdr. QUINARA AISYA ZAHRANI kemudian sdr. YANI melihat 1 (satu) buah handphone Oppo type A5S warna hitam yang berada di dashbor di bawah stir sepeda motor yang dikendarai saksi CHARLINE MARGIA ANSORI lalu mereka bersepakat mengambil handphone tersebut, selanjutnya terdakwa mengikuti saksi CHARLINE MARGIA ANSORI dari belakang kemudian terdakwa memepet sepeda motor yang dikendarai saksi CHARLINE MARGIA ANSORI lalu sdr. YANI mengambil handphone tersebut, setelah berhasil terdakwa menambah kecepatan sepeda motor dan berusaha melarikan diri, namun ketahuan oleh saksi CHARLINE MARGIA ANSORI sehingga terdakwa dan sdr. YANI dikejar oleh saksi CHARLINE MARGIA ANSORI kemudian terdakwa dan sdr. YANI ditabrak oleh saksi CHARLINE MARGIA ANSORI sehingga mereka terjatuh yang mengakibatkan saksi CHARLINE MARGIA ANSORI mengalami luka sebagaimana *Visum Et Repertum* No: 007/11/RSMR/2023 tanggal 04 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yulie Setyowati, dokter pada RS Muji Rahayu Surabaya, yang telah melakukan pemeriksaan luar terhadap Nn. CHARLINE MARGIA ANSORI pada tanggal 04 Juni 2023, yaitu dengan kesimpulan diagnosa bahwa didapatkan luka robek di dagu, bibir atas dan bibir atas bagian dalam, luka lecet di lutut kanan dan kiri, siku kanan dan luka lecet di pergelangan tangan kiri dan bahu kiri dan luka lecet di bahu kiri yang disebabkan bersentuhan dengan benda tumpul, selanjutnya terdakwa ditangkap oleh warga sekitar, saksi RIBUT P.B. dan saksi HANANO DWI P. anggota Polri dari Kepolisian Sektor Tandes Surabaya sementara sdr. YANI berhasil melarikan diri kemudian terdakwa dan barang buktinya diamankan ke Kepolisian Sektor Tandes Surabaya.

- Bahwa benar terdakwa dan sdr. YANI dalam mengambil 1 (satu) buah handphone Oppo type A5S warna hitam yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi CHARLINE MARGIA ANSORI.

- Bawa benar akibat perbuatan terdakwa dan sdr. YANI mengakibatkan saksi CHARLINE MARGIA ANSORI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di muka persidangan tersebut maka didapati kesimpulan bahwa benar cara terdakwa dalam mengambil 1 (satu) buah handphone Oppo type A5S warna hitam yaitu terdakwa mengikuti saksi CHARLINE MARGIA ANSORI dari belakang kemudian terdakwa memepet sepeda motor yang dikendarai saksi CHARLINE MARGIA ANSORI lalu sdr. YANI mengambil handphone tersebut, setelah berhasil terdakwa menambah kecepatan sepeda motor dan berusaha melarikan diri, selanjutnya terdakwa dikejar dan oleh saksi CHARLINE MARGIA ANSORI sehingga mereka terjatuh dan saksi CHARLINE MARGIA ANSORI mengalami luka, hal tersebut menunjukkan bahwa terdakwa dalam mengambil handphone tersebut yaitu didahului atau disertai ancaman kekerasan dan diikuti dengan kekerasan:

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu “*Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiap atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya*” ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bawa benar pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 terdakwa HENDRA SAPUTRA Bin HARTONO bersama-sama dengan sdr. YANI (DPO) pergi berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna coklat No.Pol.: AG-2510-OBR dengan terdakwa yang menyentir sepeda motor dan sdr. YANI yang dibonceng, sesampainya di Jalan Raya Manukan Tama Kelurahan Manukan Kulon Kecamatan Tandes Kota Surabaya sekira pukul 15.00 WIB mereka menyalip atau mendahului saksi CHARLINE MARGIA ANSORI yang sedang mengendarai sepeda motor dan membongceng sdr. QUINARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AISYA ZAHRANI kemudian sdr. YANI melihat 1 (satu) buah handphone Oppo type A5S warna hitam yang berada di dashbor di bawah stir sepeda motor yang dikendarai saksi CHARLINE MARGIA ANSORI lalu mereka bersepakat mengambil handphone tersebut, selanjutnya terdakwa mengikuti saksi CHARLINE MARGIA ANSORI dari belakang kemudian terdakwa memepet sepeda motor yang dikendarai saksi CHARLINE MARGIA ANSORI lalu sdr. YANI mengambil handphone tersebut, setelah berhasil terdakwa menambah kecepatan sepeda motor dan berusaha melarikan diri, namun ketahuan oleh saksi CHARLINE MARGIA ANSORI sehingga terdakwa dan sdr. YANI dikejar oleh saksi CHARLINE MARGIA ANSORI kemudian terdakwa dan sdr. YANI ditabrak oleh saksi CHARLINE MARGIA ANSORI sehingga mereka terjatuh yang mengakibatkan saksi CHARLINE MARGIA ANSORI mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum No: 007/11/RSMR/2023 tanggal 04 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yulie Setyowati, dokter pada RS Muji Rahayu Surabaya, yang telah melakukan pemeriksaan luar terhadap Nn. CHARLINE MARGIA ANSORI pada tanggal 04 Juni 2023, yaitu dengan kesimpulan diagnosa bahwa didapatkan luka robek di dagu, bibir atas dan bibir atas bagian dalam, luka lecet di lutut kanan dan kiri, siku kanan dan luka lecet di pergelangan tangan kiri dan bahu kiri dan luka lecet di bahu kiri yang disebabkan bersentuhan dengan benda tumpul, selanjutnya terdakwa ditangkap oleh warga sekitar, saksi RIBUT P.B. dan saksi HANANO DWI P. anggota Polri dari Kepolisian Sektor Tandes Surabaya sementara sdr. YANI berhasil melarikan diri kemudian terdakwa dan barang buktinya diamankan ke Kepolisian Sektor Tandes Surabaya.

- Bawa benar terdakwa dan sdr. YANI dalam mengambil 1 (satu) buah handphone Oppo type A5S warna hitam yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya tersebut adalah tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi CHARLINE MARGIA ANSORI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa benar akibat perbuatan terdakwa dan sdr. YANI mengakibatkan saksi CHARLINE MARGIA ANSORI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di muka persidangan tersebut maka didapati kesimpulan bahwa benar pelaku yang mengambil 1 (satu) buah handphone Oppo type A5S warna hitam yang dilakukan dengan didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atauancaman kekerasan, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya tersebut adalah 2 (dua) orang, yaitu terdakwa HENDRA SAPUTRA Bin HARTONO dan sdr. YANI (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu *"yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"* ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat dipertimbangkan sebagai alasan pemaaf atau pembesar maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah sepeda motor honda scoopy warna cokelat Nopol: AG-2510-QBR, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara, untuk barang bukti berupa 1 (satu) buah jaket sweater warna merah hati, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan untuk barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone OPPO tipe A5S warna hitam dan 1 (satu) buah dosbok *handphone* OPPO tipe A5S warna hitam, karena ternyata barang tersebut adalah milik saksi CHARLINE MARGIA ANSORI sehingga harus dikembalikan kepada saksi CHARLINE MARGIA ANSORI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dipidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum menikmati hasil tindak pidana;
- Terdakwa menyesali perbuatannya, mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan keadaan-keadaan baik yang meringankan maupun memberatkan, Majelis berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan telah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, oleh karenanya dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HENDRA SAPUTRA Bin HARTONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*pencurian disertai dengan kekerasan*”; sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HENDRA SAPUTRA Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARTONO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah sepeda motor honda scoopy warna cokelat Nopol: AG-2510-QBR

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) buah jaket sweater warna merah hati.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah handphone OPPO tipe A5S warna hitam
- 1 (satu) buah dosbok handphone OPPO tipe A5S warna hitam

Dikembalikan kepada saksi CHARLINE MARGIA ANSORI

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin, tanggal 18 September 2023, oleh kami, Marper Pandiangan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Titik Budi Winarti, S.H., M.H., dan Hj. Widarti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh R. Moh. Rizal Effendi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Robiatul Adawiyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa pada ruang sidang teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Titik Budi Winarti, S.H., M.H.

Marper Pandiangan, S.H., M.H.

Hj. Widarti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

R. Moh. Rizal Effendi, S.H., M.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 1631/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19